



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 1997  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1996  
TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan daya saing produk ekspor, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembar Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT.

Pasal I

Mengubah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penetapan suatu kawasan atau tempat sebagai Kawasan Berikat (KB) serta pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan.